

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah perjanjian internasional yang menetapkan hak-hak dan tanggung jawab negara-negara pihak konvensi untuk mendukung, melindungi, dan memastikan hak-hak individu penyandang disabilitas tersebut. Konvensi ini dibuat untuk mempromosikan, melindungi, dan menjamin bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara. Konvensi ini menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang lain sebagaimana dituangkan dalam 30 pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menjadi landasan sistem internasional yang melindungi hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut mencakup hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pembedaan, setiap individu berhak menikmati seluruh hak dan kebebasan sebagaimana dituangkan di dalamnya; hal ini menegaskan kembali keterkaitan, ketidakterpisahan, dan universalitas semua hak asasi manusia, yang secara kolektif merupakan kebebasan mendasar yang melekat pada setiap manusia (Jazim Hamidi, 2016).

Konvensi tersebut menetapkan bahwa individu penyandang disabilitas berhak atas hak-hak khusus meliputi: persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi; hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi; pengakuan yang sama di hadapan hukum dan kapasitas hukum; perlindungan terhadap penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan; hak untuk menghormati integritas fisik dan mental; kebebasan bergerak dan berkebangsaan; hak untuk hidup dalam komunitas; kebebasan berekspresi dan berpendapat; menghormati privasi; menghormati rumah dan keluarga; hak atas pendidikan; hak atas kesehatan; hak untuk bekerja; hak atas standar hidup yang layak; hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik; hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Terdapat dua mekanisme implementasi dalam konvensi ini yaitu Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan dalam memantau jalannya implementasi dan Konferensi Negara Pihak yang dibentuk untuk mempertimbangkan hal-hal terkait implementasi.



Sumber: mediadifa.id, 2023

Saat ini isu disabilitas termasuk kepada isu global yang menjadi salah satu perhatian dunia dan memerlukan suatu upaya bersama untuk diselesaikan. Isu disabilitas merupakan bagian dari konsep keamanan manusia (*human security*) karena meliputi hak asasi manusia di dalamnya. Keamanan manusia yang mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik, mewakili paradigma baru untuk memahami kerentanan di seluruh dunia (Sidik Jatmika & Eny Iskawati, 2022). Disabilitas didefinisikan oleh WHO sebagai “interaksi dinamis antara faktor pribadi dan lingkungan serta kondisi kesehatan.” (International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2011)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, seseorang dianggap sebagai penyandang disabilitas apabila mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung lama sehingga menghambat kemampuannya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam lingkungannya. Bentuk penyandang disabilitas fisik mencakup serangkaian keterbatasan fisik yang mengganggu fungsi motorik individu. Keterbatasan ini dapat berasal akibat amputasi, stroke, kista, kelumpuhan layu atau kaku, penyakit, kecelakaan, atau kelainan bawaan. Hal tersebut ditandai dengan berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, dan saraf.

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada Isi Pokok Konvensi, wajib melaksanakan ketentuan CRPD dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan

nasional, peraturan perundang-undangan, dan praktik administrasi. Tanggung jawab ini mencakup modifikasi undang-undang, peraturan, kebiasaan, dan praktik diskriminatif yang menghambat partisipasi penuh individu penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa tonggak sejarah global yang signifikan telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir terkait dengan perlindungan hak-hak individu penyandang disabilitas. Hal ini mencakup Program Aksi Dunia untuk Penyandang Disabilitas (1981), Prinsip-prinsip Perlindungan Orang dengan Penyakit Mental dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mental (1991), Deklarasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (1995), dan Peraturan Standar tentang Kesetaraan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.

Untuk menegaskan kembali prinsip bahwa setiap individu penyandang disabilitas harus memiliki akses terhadap semua kebebasan mendasar dan hak asasi manusia, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menetapkan bidang-bidang yang memperjelas serta mengkualifikasikan setiap kategori hak-hak yang harus diterapkan dan berlaku bagi penyandang disabilitas. Tujuannya antara lain untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersebut sehingga hak-hak tersebut dapat menjadi tolok ukur penerapan di semua negara penandatanganan dan mendorong ratifikasi.

Negara Indonesia bersama dengan negara-negara peratifikasi lainnya, memberikan peningkatan dukungan dan perhatian untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Hal ini merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan perlindungan, pemajuan, dan jaminan hak-hak individu penyandang disabilitas melalui penerapan kebijakan yang sesuai. Hal ini dilakukan karena penyandang disabilitas termasuk ke dalam bagian dari masyarakat Indonesia yang merdeka dan memiliki hak-hak konstitusionalnya untuk diwujudkan termasuk di mata hukum. Pada tahun 2008, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI melaporkan bahwa 74,4% penyandang disabilitas menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan, sementara 25,6% diantaranya mempunyai pekerjaan (A, Geminastiti Purinami; Apsari, Nurliana Cipta; Mulyana, Nandang, 2013). Menurut data Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) pada tahun 2014, jumlah penyandang disabilitas yang menganggur berjumlah 1,5 juta orang. (Widhawati, Santoso, & Apsari, 2020). Hingga pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik

melaporkan bahwa sekitar 17 juta penyandang disabilitas telah mencapai usia produktif. Namun, menurut angka tersebut hanya 7,6 juta orang yang bekerja. Dalam hal ini, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas memiliki tugas untuk terus memantau implementasi negara-negara pihak dalam meningkatkan kapasitas guna memenuhi hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas.


Dalam mendukung komitmen dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikannya melalui peraturan daerah yang dibentuk yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Peraturan ini dibentuk sebagai suatu upaya payung hukum yang mengatur mengenai aturan teknis dalam melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Yogyakarta dalam menghormati hak asasi manusia mendasar. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu provinsi pertama dan provinsi yang cepat tanggap karena peraturan daerah tersebut disahkan satu tahun setelah pengesahan ratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas pada tahun 2011.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap hak-hak disabilitas fisik pada dunia kerja (2008-2022)”**

## C. Kerangka Teori

### C.1 Teori Rezim Internasional



Teori Rezim muncul pada tahun 1970an dan berakar pada tradisi liberal. Rezim terdiri dari seperangkat prinsip, standar, dan peraturan pengorganisasian yang mengatur interaksi antar negara dengan tujuan untuk secara bersama menyelesaikan masalah tertentu (Satnyto, 2017). Dikarenakan rezim dan organisasi internasional memberikan pengaruh terhadap perilaku negara dan aktor internasional lainnya, teori ini akan berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam substantif hubungan internasional yang spesifik. Teori rezim menjelaskan kerja sama dalam hubungan internasional dan mengakui bahwa dunia global adalah salah satu anarki. Absennya otoritas dalam sistem internasional diperkirakan dapat diatasi melalui pembentukan rezim internasional (Baylis, John; Smith, Steve; Owens, Patricia, 2023).

Sebuah karakter dari rezim tersebut menentukan dan mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan yang bisa saja berbeda dengan negara lain. Rezim internasional juga dapat di lihat sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara di dunia (Young, 1986). Pemahaman terhadap teori administrasi internasional ditingkatkan dengan dilaksanakannya kerjasama dalam suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Rezim tersebut mengambil struktur organisasi internasional, hal ini diatur oleh hukum internasional. Perwujudan rezim interasional dalam hal ini merupakan United Nations yang membawahi suatu perjanjian internasional berupa Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Sebagai sebuah rezim internasional, perjanjian ini dibuat sebagai tanggapan atas perlunya mengkoordinasikan perilaku negara-negara mengenai suatu masalah tertentu. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dikategorikan rezim internasional karena kerjasama tersebut berbentuk konvensi yang mengikat banyak negara di dunia. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tujuan khusus dan jelas untuk memajukan, melindungi, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat sepenuhnya mengambil bagian dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Aspek terakhir yang turut terpenuhi dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan menjadikannya sebagai suatu rezim internasional adalah aktor dari kerjasama tersebut yang merupakan negara dan bukan entitas lainnya. Aspek kerjasama yang berbentuk konvensi, memiliki tujuan spesifik dan khusus dan aspek aktor harus terpenuhi semua tanpa terkecuali (Siahaan, Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer, 2021).

## C.2 Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber: liputan6.com, 2023

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 mencakup hal-hal berikut: pembangunan yang menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan; pembangunan yang menopang kehidupan sosial masyarakat; pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup; dan pembangunan yang menjamin keadilan dan tata kelola yang efektif yang mampu mempertahankan peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kementerian PPN/ Bappenas, n.d.). Kesepakatan mengenai SDGs didasarkan pada kesetaraan dan hak asasi manusia. Untuk memastikan tidak ada seorang pun yang dikesualikan, kesepakatan tersebut juga menekankan prinsip universalitas, integrasi, dan inklusi, sehingga tidak ada satu bagian pun yang tertinggal (*no one left behind*). Meskipun tidak terdapat kata “disabilitas” pada tujuan SDG, namun tujuan-tujuan tersebut tetap relevan untuk menjamin inklusi dan pengembangan yang sama bagi individu penyandang disabilitas.

Sustainable Development Goals sebagai suatu upaya bersama, terdiri dari empat pilar berikut: (1) Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup; dan (4) Pilar Warisan dan Tata Kelola. Tujuh belas tujuan khusus SDGs adalah sebagai berikut: (1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); (2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); (3) Hidup Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*); (4) Pendidikan dengan Mutu Tertinggi (*Quality Education*); (5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); (6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); (7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*); (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry,*

*Innovation, and Infrastructure*); (10) Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*); (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); (13) Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*); (14) Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); (15) Ekosistem Daratan (*Life on Land*); (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*); dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Dalam pilar ke empat, bermakna bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat maka diperlukan usaha dalam memenuhi hak dasar manusia yang berkualitas dengan langkah yang harus diperhatikan yaitu adil dan setara. Pemenuhan hak dasar manusia termasuk dalam memperoleh kesempatan kerja kemudian dikerucutkan ke dalam salah satu tujuan SDGs pada poin 8 berupa Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*). Dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mempunyai akses terhadap peluang kerja yang layak dan produktif Poin 8 berupaya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyandang disabilitas juga terkena dampak buruk dari kurangnya prospek pekerjaan bagi mereka. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional guna menjamin seluruh warga negara mempunyai akses terhadap pekerjaan dan kesempatan yang layak. Secara lebih lanjut, promosi dan pemberdayaan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh individu termasuk penyandang disabilitas, dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara individu penyandang disabilitas baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini dijelaskan dalam tujuan SDGs Poin 10 Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*) dan Poin 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*) berupa pemberian dalam fasilitas akses juga termasuk bagi penyandang disabilitas.

### **C.3 Multi Stakeholders Partnership**

Multi Stakeholders Partnership (MSP) merupakan suatu kerjasama yang menekankan pada hubungan dengan berbagai sektor dan aktor seperti sektor publik, swasta, organisasi, dan masyarakat sipil yang upayanya dapat berkontribusi terhadap pengimplementasian suatu tujuan. Fokus dari kerja sama tersebut adalah untuk menciptakan dan membangun dialog serta

menjalin kolaborasi konstruktif yang berbasis kesukarelaan (Amin, Raja Muhammad; Febrina, Rury; Wicaksono, Baskoro, 2022). Sejak dimulainya pada tahun 1990an, kerja sama *multi stakeholder partnership* dalam skala global telah dianggap sebagai instrumen tata kelola koperasi yang inovatif dan baru. Fokus utamanya adalah kolaborasi antar pemerintah yang dicapai melalui kesepakatan dengan berbagai pihak, dan hal ini merupakan elemen integral yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan bangsa. Kerjasama diantara berbagai pihak tersebut dilakukan di atas komitmen bersama untuk mencapai tujuan dengan cara yang saling menguntungkan.

Istilah *multi stakeholder partnership* mengacu pada jaringan, *platform*, proses, atau kemitraan di mana para pemangku kepentingan secara sadar mengkoordinasikan partisipasi mereka melalui dialog, pengambilan keputusan, dan/ atau implementasi tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan demi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kolaborasi dan kemitraan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang dibangun merupakan konsekuensi dari kemajuan pesat dalam pembangunan berkelanjutan dan urusan publik yang mempengaruhi keprihatinan masyarakat umum dan pihak terkait lainnya. Adapun penulis menggunakan konsep *multi stakeholder partnership* untuk menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya kota Yogyakarta telah berupaya memenuhi hak-hak disabilitas fisik dalam bidang pekerjaan dengan turut menjalin kolaborasi yang melibatkan banyak pihak pemangku kepentingan. Konsep *multi stakeholder partnership* digunakan untuk mengilustrasikan kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya kota Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan sektor swasta terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas fisik utamanya tahun 2008-2022.

#### **D. Hipotesis**

Dengan menggunakan konsep Rezim Internasional, Sustainable Development Goals (SDG), dan Multi Stakeholder Partnership (MSP) maka penulis menarik suatu hipotesis bahwa upaya kesepakatan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities mempengaruhi tindakan pemerintah kota Yogyakarta untuk memenuhi hak-hak disabilitas fisik pada dunia kerja melalui kebijakan *affirmative action* dan *multi stakeholder partnership* dengan berbagai pihak.



### **E. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan serangkaian kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan dan memenuhi hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik tahun 2008-2022.
2. Penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tinjauan literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Ulasan ini mencakup berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, *website*, artikel berita, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait yang terlibat aktif terhadap isu disabilitas dan pekerjaan, seperti:

1. Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta
3. Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan kumpulan fakta yang kemudian dianalisis dan dibahas, lalu diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan konsep-konsep yang tersedia.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan pada penelitian ini, peneliti akan membatasi topik pada penekanan analisa upaya kebijakan pemerintah Indonesia khususnya kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kesepakatan bersama Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap penyandang disabilitas menggunakan aspek rezim internasional, Sustainable Development Goals (SDG), dan Multi Stakeholder Partnership (MSP). Adapun

penelitian ini akan membatasi jangka waktu penelitian dalam rentang tahun 2008 dimana pada tahun tersebut Convention on the Rights of Persons with Disabilities mulai berlaku hingga tahun 2022.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas arah pembahasan, maka penulis membagi menjadi empat bagian dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Convention on the Rights of Persons with Disabilities sebagai Konvensi Internasional**

Pada bagian ini membahas mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities sebagai konvensi hak asasi manusia internasional yang mengatur hak asasi manusia mendasar bagi penyandang disabilitas. Secara lebih spesifik pada bab ini membahas mengenai sejarah pembentukan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, pasal-pasal yang mengatur di dalamnya, kewajiban negara pihak, dan proses ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas ke dalam hukum nasional.

### **BAB III Berbagai Kompleksitas Isu Tenaga Kerja Disabilitas di Indonesia**

Pada bagian ini membahas mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat penyandang disabilitas, implementasi ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities di wilayah kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui kebijakan *affirmative action* dan kolaborasi Multi Stakeholders Partnership (MSP), serta peluang dan ancaman bagi tenaga kerja disabilitas di wilayah kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada akhir bagian bab III juga dijelaskan terkait analisis SWOT meliputi *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat* dalam melihat dinamika penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan.

## **BAB IV Kesimpulan**

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan bagian-bagian sebelumnya.